

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1.1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : E R N I D A Y A N T I S P d

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : A M A N A H J E J A M A

b. Alamat : B A N J A R S A R I

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA/KB ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : L A M P U N G

f. Kabupaten/Kota : T A L A N G P A D A N G

g. Kecamatan : T A L A N G P A D A N G

h. Kelurahan : B A N J A R S A R I

i. Email :

III. Legatitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 1 0 5 1 8 0 6 0 2 2 0 1 0 X 2 0 1 4

b. Tanggal : 0 1 1 0 2 0 1 4

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 1 2 0 4 5 3 8 6 0 2 2 0 1 5

d. Tanggal : 1 0 0 4 2 0 1 5

Operator Dinas Pendidikan,

Dadang Permana



AMANAH JEJAMA

Kepala Sekolah

ERNIDAYANTI S.Pd

Keterangan

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdso@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian, formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





DINAS PENDIDIKAN

Jln. Jenderal Ahmad Yani Nomor 7 Telp./Fax. (0722) 21845, Kode Pos 35384, e-mail : disdik_tanggamus@yahoo.com

KOTA AGUNG

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS

Nomor : 420 / 453 / 36 / 02 / 2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

DALAM WILAYAH KABUPATEN TANGGAMUS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS

- Membaca : 1. Surat Permohonan Izin Operasional PAUD "AMANAH JEJAMA" Nomor : 005/PAUD/KB-AJ/I/2015 tanggal : 05 Januari 2015
2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus Nomor : 045.2/032/02/20/2015 tanggal 03 Januari 2015 tentang Permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan sebagaimana tersebut pada angka 1.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Laporan Tim Verifikasi kami pada Lembaga PAUD tersebut dapat diberikan Izin Penyelenggaraan.
- b. Bahwa Izin Operasional Lembaga PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
4. Undang – undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Kabupaten Tanggamus.
5. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Permendikbud No.84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
7. Permendikbud Np.137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
8. Perda No. 10 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Tanggamus.
9. Perda No.02 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
10. Peraturan Bupati Tanggamus No. 36.A Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama :

Memberikan Izin Lembaga Pendidikan PAUD kepada :

1. Nama PAUD : "AMANAH JEJAMA"
Alamat : Pekon Banjar Sari
Kecamatan : Talang Padang
Kabupaten : Tanggamus
Jenis Layanan : Kelompok Bermain (KOBER)
2. Pemimpin : ERNIDAYANTI,S.Pd

Kedua : Izin Penyelenggaraan tersebut di atas terhitung mulai dari tanggal 10 April 2015 sampai dengan 10 April 2018

Pemegang Izin ini:

- Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati Peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengisi Laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan Permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin ini berakhir.

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kotaagung
Pada Tanggal : 10 April 2015
a.n. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tanggamus
Kabid PKNFI

Drs. M.SALEH, SE. MM

NIP. 19581213 197803 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
KECAMATAN TALANGPADANG
KANTOR KEPALA PEKON BANJARSARI**

Alamat : Jln. SMA N 1 Talangpadang Pekon Banjarsari Kec. Talangpadang Kab. Tanggamus Kode Pos : 35377

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 105/18.06.02.2018/ VIII /2015

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HI.TB.M.YANI**
Jabatan : Kepala Pekon Banjarsari
Alamat : Pekon Banjarsari
Kecamatan Talangpadang Kabupaten Tanggamus

Dengan ini memberikan REKOMENDASI sebagai pengganti Akta Notaris kepada :

Nama Kelompok : **PAUD "AMANAH JEJAMA"**
Nama Pengelola : **ERNIDAYANTI. S.pd**
Alamat : Pekon Banjarsari
Kecamatan Talangpadang Kabupaten Tanggamus

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : BANJARSARI
PADA TANGGAL : 21 AGUSTUS 2015

Kepala Pekon Banjarsari



HI.TB.M.YANI



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
KECAMATAN TALANGPADANG
KANTOR KEPALA PEKON BANJARSARI**

Alamat : Jln. SMA N 1 Talangpadang Pekon Banjarsari Kec. Talangpadang Kab. Tanggamus Kode Pos : 35377

SURAT IZIN PENDIRIAN

Nomor : 106/18.06.02.2018/ VIII /2015

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HL.TB.M.YANI**
Jabatan : Kepala Pekon Banjarsari
Alamat : Pekon Banjarsari
Kecamatan Talangpadang Kabupaten Tanggamus

Dengan ini memberikan IZIN PENDIRIAN kepada :

Nama Kelompok : **PAUD "AMANAH JEJAMA"**
Nama Pengelola : **ERNIDAYANTI. S.pd**
Alamat : Pekon Banjarsari
Kecamatan Talangpadang Kabupaten Tanggamus

Demikian Surat Izin Pendirian ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : BANJARSARI
PADA TANGGAL : 21 AGUSTUS 2015



Kepala Pekon Banjarsari

HL.TB.M.YANI